PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INTRA KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

Ayu Yunawirul Laila
NIM: 221102010031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INTRA KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ayu Yunawirul Laila
NIM: 221102010031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INTRA KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Ayu Yunawirul Laila
NIM: 221102010031

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP. 197403291998032001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INTRA KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 30 September 2026

Tim Penguji

Ketua

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris

H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., M.H
NIP.19820822 200910 1 002

Anggota :

1. **Dr. Wildani Hefni, M.A**
2. **Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (Qs. At-Tahrim: 6).[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Abror Assalafy, Mochammad Ridwanulloh, *"Al-Qur'an Dan Terjemah"*, (Tangerang Selatan: Alfatih Berkah Cipta: 2015), 560.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu ada dalam setiap langkah perjalanan penulis.

Untuk ibu tercinta Fatimah terima kasih sudah menjadi rumah ternyaman bagi penulis. Terima kasih untuk setiap doa, kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya. Mungkin penulis belum mampu membalas semuanya, tetapi semoga setiap langkah dan keberhasilan penulis dapat menjadi kebahagiaan untuk Ibu.

Untuk ayahanda Muhammad Solihin terima kasih untuk semua kerja keras, doa, nasihat, dan perjuangan yang selama ini diberikan. Terima kasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis. Semoga setiap lelah dan pengorbanan Ayah menjadi amal baik yang dibalas dengan kebahagiaan oleh Allah SWT.

Untuk kakak satu-satunya Khoirotun Nisa serta kakak ipar Mahfudz Abdul Aziz terima kasih sudah menjadi kakak yang selalu memberikan perhatian dan dukungan. Semoga kita selalu bisa saling menguatkan dan menjadi tempat untuk pulang satu sama lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron. Selaku plt Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin dan mendukung penyelenggaraan pendidikan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus selaku dosen pembimbing penulis.
6. Bapak Prof. Dahlan M,Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan yang membantu kelancaran penulis.
7. Tim penguji, atas waktu, perhatian, serta saran berharga yang telah melancarkan ujian dan memperkaya isi penelitian ini.
8. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan civitas akademika Fakultas Syariah, atas ilmu, pelayanan, dan dedikasi yang telah memberikan warna dalam perjalanan studi penulis.
9. Seluruh guru penulis, baik formal maupun non-formal, yang telah mendidik dengan ilmu dan keteladanan moral yang tak ternilai.

Jember, 12 April 2026

Ayu Yunawirul Laila

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ayu yunawirul laila, NIM: 221102010031 *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Intra Keluarga Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia"*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Kekerasan Seksual Intra Keluarga, Hukum Positif, Hukum Islam.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan permasalahan serius karena keluarga seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan perlindungan. Kedekatan hubungan serta ketergantungan anak terhadap pelaku sering kali membuat korban kesulitan mengungkapkan kejadian yang dialaminya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan pemulihan anak korban kekerasan seksual intra keluarga.

Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga berdasarkan hukum positif di Indonesia dan perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban berdasarkan kedua perspektif tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak korban kekerasan seksual intra keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan melalui KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan tersebut meliputi penegakan hukum terhadap pelaku serta pendampingan dan pemulihan korban. Dalam hukum Islam, kekerasan seksual intra keluarga merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa, kehormatan, dan keturunan. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum dan kerja sama berbagai pihak untuk menjamin hak serta pemulihan anak korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

COVER **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Jenis Penelitian..... 33

B. Pendekatan Penelitian 33

C. Sumber Bahan Hukum 34

D. Teknik Pengumpulan Data..... 36

E. Teknik Analisis Data..... 39

F. Tahap-Tahap Penelitian 40

BAB IV PEMBAHASAN..... 43

A. Perlindungan Kekerasan Seksual Intra Keluarga Dalam Hukum Positif Di Indonesia..... 43

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Intra Keluarga 60

BAB V PENUTUP..... 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran-Saran 69

DAFTAR PUSTAKA..... 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu..... 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak memiliki hak dan martabat yang wajib dihormati serta dijamin oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan prinsip utama berupa nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak.[1] Anak yang masih dalam tahap perkembangan fisik dan psikis rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara sangat diperlukan.[2]

Kerentanan anak semakin kompleks ketika kekerasan seksual terjadi dalam keluarga atau dilakukan oleh kerabat dekat, seperti ayah, saudara, paman, atau kakek. Kedekatan emosional, ketergantungan anak, ketimpangan kuasa, dan tekanan sosial dapat menghambat korban untuk mengungkapkan kejadian dan memperoleh bantuan. Kekerasan tersebut tidak hanya merusak integritas seksual, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis jangka panjang serta melanggar hak anak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum, pemenuhan hak, dan pemulihan korban, terlebih masih ditemukannya kasus kekerasan seksual intra keluarga di berbagai daerah yang menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya: 2009), 1

[2] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2000), 53.

adanya penyalahgunaan kepercayaan dan dominasi terhadap anak.[3]

Kasus kekerasan seksual intra keluarga juga terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, ketika seorang ayah melakukan kekerasan seksual terhadap tiga anak perempuannya. Kasus terungkap setelah anak tertua mencoba bunuh diri akibat tekanan psikologis, yang menunjukkan beratnya dampak kekerasan sekaligus masih tersembunyinya kasus serupa. Kondisi ini menegaskan perlunya perhatian serius dari keluarga, masyarakat, dan negara.[4]

Fenomena tersebut juga diperkuat oleh data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang mencatat bahwa pada tahun 2017 terdapat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang mana dalam data KPAI menyatakan pelakunya adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat dan temannya.[5]

KPAI menyoroti kasus kekerasan oleh ayah kandung terhadap anak berusia 14 tahun di Banjarnegara yang dapat dikategorikan sebagai *filicide*. Penanganan korban perlu mengacu pada Pasal 59A UU Nomor 35 Tahun 2014, meliputi proses hukum yang cepat, pendampingan psikososial, bantuan pekerja sosial, dan pendampingan hukum bagi anak.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[3] Vina Oktavin, Tiga Kasus Kekerasan Seksual Di Dalam Keluarga Terbongkar Di Lampung, Kompas.Id, Https://Www.Kompas.Id/Artikel/Tiga-Kasus-Kekerasan-Seksual-Di-Dalam-Keluarga-Terbongkar-Di-Lampung Diakses Pada 06 Januari 2023 Pukul 20.42 WIB.

[4] Dio Yassa Kumbara, Polres Simalungun Ungkap Kasus Incest Tiga Anak Perempuan Oleh Ayah Kandung, Terungkap Setelah Kakak Tertua Coba Bunuh Diri, Tb News Tribata Sumut, Https://Tribratanews.Sumut.Polri.Go.Id/Polres-Simalungun-Ungkap-Kasus-Incest-Tiga-Anak-Perempuan-Oleh-Ayah-Kandung-Terungkap-Setelah-Kakak-Tertua-Coba-Bunuh-Diri/ Diakses Pada 27 Mei 2025.

[5] Humas KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tahun 2017 KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Https://Www.Kpai.Go.Id/Publikasi/Tahun-2017-Kpai-Temukan-116-Kasus-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak Diakses Pada 27 September 2017.

[6] Humas KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tindak Kekerasan Oleh Ayah Kandung Di Banjarnegara, KPAI Dorong Proses Hukum Berkeadilan Dan Perlindungan Korban,

Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk KUHP dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[7] Perlindungan korban kekerasan seksual juga diatur dalam UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 4.[8]

Selain UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, KUHP juga mengatur tindak pidana cabul dalam hubungan kekeluargaan. Pasal 294 KUHP mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak atau orang yang berada di bawah pengawasan maupun kekuasaannya, termasuk orang tua, wali, dan keluarga sedarah.[9]

Pasal 294 KUHP menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam keluarga dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual karena korban berada dalam ketergantungan dan sulit menolak atau melapor. Oleh karena itu, ketentuan ini menjadi salah satu instrumen hukum dalam menangani kekerasan seksual intra keluarga.[10]

Salah satu contoh fenomena yang menggemparkan publik adalah terbentuknya grup media sosial bernama “Fantasi Sedarah”, yang berisi konten, percakapan, serta penyebaran materi bermuatan seksual bertema

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Https://Www.Kpai.Go.Id/Publikasi/Tindak-Kekerasan-Oleh-Ayah-Kandung-Di-Banjarnegara-Kpai-Dorong-Proses-Hukum-Berkeadilan-Dan-Perlindungan-Korban Diakses Pada 18 April 2025

[7] UU Nomor 35 Tahun 2014

[8] (UU TPKS) UU No. 12 TAHUN 2022

[9] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 294

[10] Ahmad Sofyan, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Kesusilaan dan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Kencana 2021). 78.

hubungan sedarah.[11] Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga dapat berkembang di ruang digital seiring kemajuan teknologi.

Dalam kajian Hukum Keluarga Islam, keluarga dipandang sebagai institusi yang dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga kehormatan, serta melindungi setiap anggota keluarga dari segala bentuk tindakan yang dapat merusak harkat dan martabat manusia.[12] Kekerasan seksual intra keluarga bertentangan dengan tujuan fundamental keluarga dalam Islam yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang. Perbuatan tersebut melanggar prinsip Hukum Keluarga Islam yang memandang anak sebagai amanah yang wajib dijaga dan dilindungi hak-haknya.

Dalam islam juga di sebutkan bahwa hubungan sedarah dengan keluarga itu termasuk perbuatan keji maka hukumnya haram Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qs An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ.....

Artinya:"Diharamkan atasmu (memperistri) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu"[13]

Dalam perspektif *fiqh jinayah*, pelecehan dan kekerasan seksual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[11] Yaslinda Utari Kasim. 2025. Apa Itu Fantasi Sedarah yang Viral di Medsos? Ini Penjelasan dan Faktanya. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7927324/apa-itu-fantasi-sedarah-yang-viral-di-medsos-ini-penjelasan-dan-faktanya diakses pada hari Kamis 22 Mei pukul 23.00 WIB.

[12] Muhammad Safwan Harun, Afifhadi Marjohan, dan Zainuddin Syarif, "Prinsip Ḥifẓ al-Nasl dan Ḥifẓ al-'Irḍ dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera," *Jurnal Syariah* Vol. 33, No. 3 (2025), 336.

[13] Komisi Fatwa MUI. 2025. Inses Hukumnya Haram Bentuk Zina Paling Keji. https://mui.or.id/baca/berita/komisi-fatwa-mui-inses-hukumnya-haram-bentuk-zina-paling-keji diakses pada tanggal 19 Mei pukul 21.11 WIB.

bertentangan dengan prinsip kehormatan dan perlindungan manusia dalam Islam serta dapat merusak martabat dan kondisi fisik maupun psikologis korban. Perbuatan seksual yang tidak memenuhi unsur *jarimah hudud* dapat dikenai *taʿzīr* sesuai tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap korban. Apabila terdapat unsur paksaan, korban tidak dapat dipersamakan dengan pelaku karena tidak memiliki kehendak bebas, terlebih jika korbannya anak. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana diarahkan kepada pihak yang melakukan pemaksaan dan menimbulkan kerugian terhadap korban.[14] Hubungan seksual sedarah juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39.[15]

Kekerasan seksual intra keluarga merupakan pelanggaran serius terhadap tujuan fundamental keluarga dalam Islam karena merusak kasih sayang, perlindungan, serta mengancam penjagaan nasab, jiwa, dan kehormatan manusia. Perlindungan terhadap anak korban tidak hanya berupa sanksi bagi pelaku, tetapi juga pemenuhan hak, pemulihan fisik dan psikis, serta jaminan masa depan anak. Oleh karena itu, penting dikaji perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual intra keluarga dalam perspektif hukum Islam dan kaitannya dengan tujuan fundamental keluarga. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Intra Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[14] Naufal Rizky Fadhilah, Yasmin Raihanah Zaviril, Raja Albar Pandapotan Simatupang, Bunga Amalia Nasution, Dan Adrian Seputro Ginting, "Kasus Grup Fantasi Sedarah Di Facebook: Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Seksual Virtual", *Jurnal Sains Student Research,* Vol 3 Nomor 4, 2025, 67-68.

[15] Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39.

Indonesia".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga dalam hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga dalam hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang diharapkan dapat diberikan melalui hasil penelitian setelah penelitian ini selesai dilaksanakan. Manfaat tersebut mencakup aspek teoretis maupun praktis, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris
 a. Penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan keilmuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga dalam perspektif hukum positif dan hukum islam di Indonesia. Penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kontribusi dalam pematangan teori perlindungan hukum khususnya terhadap kelompok rentan (anak), dengan menyoroti kekhasan tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang privat keluarga.

b. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam serta memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca mengenai isu yang menjadi fokus penelitian.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga, dengan mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan hukum positif serta perspektif hukum Islam di Indonesia.

b. Bagi instansi

Diharapkan menjadi sumber referensi tambahan bagi civitas akademika, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga dalam hukum bagi anak korban kekerasan seksual intra keluarga dalam perspektif hukum positif dan hukum islam di Indonesia dan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan sama mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan ini bertujuan menghindari perbedaan penafsiran atau kesalahpahaman antara penulis dan pembaca. Oleh karena itu, setiap istilah yang digunakan perlu dijelaskan sesuai dengan pengertian dan konteks penelitian agar pembahasannya lebih terarah dan mudah dipahami.[16]

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia.[17] Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, misalnya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, sosialisasi hukum, edukasi kepada masyarakat, serta berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 57.

[17] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 42

perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui proses penegakan hukum, pemberian sanksi kepada pelaku, penyelesaian perkara di pengadilan, serta pemberian pemulihan kepada korban.[18]

Dalam konteks perlindungan anak, perlindungan hukum penting karena anak rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus melalui berbagai peraturan, seperti UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Hak Anak

UU No. 23 Tahun 2002 menempatkan anak sebagai manusia yang memiliki hak, martabat, dan kedudukan yang harus dihormati. Sebagai generasi penerus bangsa, anak membutuhkan perlindungan khusus agar hak dan kepentingannya terpenuhi. Komitmen tersebut dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta Pasal 34 ayat (1) mengenai pemeliharaan anak terlantar oleh negara."[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Keluarga berperan penting dalam memberikan kasih sayang,

[18] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 102.
[19] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2013) , 27.

pendidikan, pengasuhan, dan rasa aman, sedangkan masyarakat dan negara berkewajiban menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam proses pertumbuhannya, anak dapat menghadapi berbagai permasalahan yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-haknya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan anak secara berkelanjutan melalui upaya pencegahan, pendampingan, dan penanganan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak. Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan sejak dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa menurut undang-undang, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya. Dengan demikian, diperlukan peran aktif keluarga, masyarakat, dan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung masa depannya.[20]

3. Kekerasan Seksual Intra Keluarga

Dalam praktiknya, Kekerasan seksual intra keluarga adalah tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota

[20] Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum*, Vol 1 Nomor 2, 2017, 184-185.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keluarganya, terutama anak, yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan memanfaatkan ketimpangan usia, kekuasaan, kepercayaan, dan ketergantungan dalam hubungan keluarga. Bentuknya dapat berupa pelecehan seksual, pencabulan, persetubuhan, eksploitasi seksual, maupun tindakan seksual lainnya yang merugikan korban.

Kekerasan seksual intra keluarga merupakan tindakan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, seperti ayah terhadap anak, ibu terhadap anak, kakek terhadap cucu, atau saudara kandung. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik maupun nonfisik yang bertujuan memenuhi kepentingan seksual pelaku dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi fisik, psikologis, serta perkembangan korban, terutama apabila korbannya adalah anak. Sementara itu, hubungan seksual sedarah atau inses merupakan hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dan dilarang berdasarkan ketentuan hukum maupun norma yang berlaku. Dalam konteks intra keluarga, perbuatan tersebut menjadi persoalan serius karena melibatkan hubungan kekerabatan, ketergantungan, serta ketimpangan kekuasaan yang dapat membuat korban kesulitan menolak atau melaporkan tindakan pelaku. Oleh karena itu, kekerasan seksual intra keluarga tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan dan tanggung jawab keluarga dalam memberikan perlindungan, keamanan, serta kasih sayang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepada anak.[21]

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan dan disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan proses penelitian. Setiap bab memiliki pembahasan tersendiri yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, sehingga uraian yang disampaikan dapat dipahami secara runtut. Penyusunan sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan yang dikaji, mulai dari latar belakang penelitian, landasan teori dan metode yang digunakan, hingga hasil analisis serta kesimpulan yang diperoleh. Selain itu, keterkaitan antarbab diharapkan dapat menunjukkan alur pemikiran penulis dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, serta definisi istilah yang digunakan untuk memperjelas batasan pembahasan. Selain itu, pada bagian akhir dijelaskan sistematika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Gutomo Tri, Murdiyanto, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses", *Junal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, Nomor. 1, 2019, 55.

pembahasan sebagai gambaran mengenai susunan dan arah pembahasan dalam penelitian.

2. **Bab II Kajian Pustaka**

 Bab kedua berisi kajian pustaka yang menjadi landasan penelitian, meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu digunakan untuk melihat persamaan, perbedaan, dan kebaruan penelitian, sedangkan kajian teori membahas konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kedua bagian tersebut menjadi dasar dalam menganalisis dan menjawab fokus penelitian.

3. **Bab III Metode Penelitian**

 Bab ketiga membahas metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Bab ini meliputi pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

4. **Bab IV Pembahasan**

 Bab keempat merupakan bagian inti dari skripsi ini yang membahas hasil penelitian dan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga. Pada bab ini, pembahasan difokuskan pada perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pandangan hukum Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual intra keluarga. Analisis dilakukan dengan mengkaji bentuk perlindungan hukum, hak-hak korban, dan upaya penanganan yang diperlukan untuk menjamin keamanan serta pemulihan anak. Selain itu, bab ini juga menguraikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pandangan hukum Islam mengenai perlindungan anak sebagai amanah yang harus dijaga, serta kaitannya dengan tujuan syariat Islam dalam memelihara jiwa, keturunan, dan kehormatan. Melalui pembahasan tersebut, diharapkan dapat diketahui bagaimana hukum positif dan hukum Islam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga.

5. **Bab V Penutup**

Bab terakhir merupakan penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam keluarga berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, serta mencantumkan keterbatasan dan peluang penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan pembanding dan landasan bagi penelitian yang dilakukan. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui perkembangan pembahasan, metode, pendekatan, dan hasil penelitian sebelumnya. Kajian ini juga membantu menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat memperjelas posisi penelitian, menghindari pengulangan, serta menunjukkan aspek kebaruan dan kontribusi penelitian.[23] Berdasarkan hal tersebut, penelitian terdahulu yang relevan disajikan sebagai berikut:

1. Nanda Nurul Faida skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah Dan Hukum Tahun 2020.[24]

 Skripsi tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak sekaligus melihat penerapannya secara langsung di lapangan. Dalam penelitian tersebut, aspek empiris dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 37.
[24] Nanda Nurul Faida, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019"*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah Dan Hukum (2020).

di P2TP2A Kota Bogor melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dilaksanakan dalam praktik.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian peneliti pada skripsi ini adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Keduanya juga menempatkan anak sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode dan fokus penelitian. Penelitian peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif empiris, sehingga datanya diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di P2TP2A Kota Bogor. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif (library research), sehingga data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya tanpa melakukan wawancara atau observasi lapangan.

2. Muhammad Harry Raenaldi, Skripsi Yang Berjudul Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah (Di Lembaga Yayasan Peduli Anak Desa Langko Kecamatan Lingsat Kabupaten Lombok Barat), Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah Tahun 2024.[25]

 Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu

[25] Muhammad Harry Raenaldi, *"Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah (Di Lembaga Yayasan Peduli Anak Desa Langko Kecamatan Lingsat Kabupaten Lombok Barat)"*, Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan perlindungan anak menurut hukum positif dan hukum Islam, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji kasus kekerasan terhadap anak di Yayasan Peduli Anak Desa Langko.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan serta menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Perbedaannya penelitian penulis lebih khusus membahas kekerasan seksual intra keluarga, yaitu kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga, sedangkan penelitian tersebut membahas kekerasan terhadap anak secara lebih umum dan dilakukan di Yayasan Peduli Anak Desa Langko. Dari segi metode, penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, sedangkan penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Wahyudi Sulaiman Skripsi Yang Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 S/D Tahun 2016), Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, 2025.[26]

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan

[26] Wahyudi Sulaiman, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 S/D Tahun 2016)"*, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pendekatan yuridis empiris (penelitian lapangan), karena penelitian dilakukan secara langsung di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan mengkaji pelaksanaan perlindungan serta pemenuhan hak anak korban pelecehan seksual. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana aturan perlindungan anak diterapkan dalam praktik, termasuk faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual, pelaksanaan hak-hak korban, serta kendala dan upaya penyidik dalam memberikan perlindungan kepada anak korban.

Persamaannya, kedua skripsi sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Keduanya juga menempatkan anak sebagai pihak yang rentan sehingga membutuhkan perlindungan dari negara dan aparat penegak hukum. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas hak-hak korban, termasuk perlindungan dalam proses hukum, pendampingan, serta rehabilitasi bagi anak korban. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang mana pada skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yang meneliti secara langsung sedangkan pada skripsi penulis menggunakan metode penelitian normatif.

4. Fayiz Imam Ikhsan Siregar, Skripsi Yang Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest (Hubungan Seksual Sedarah) Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Polrestabes Medan), Universitas Medan Area, Fakultas Hukum,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2025.[27]

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku ini dapat diamati dengan jelas dan memberikan informasi tentang apakah warga negara telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya). Penelitian hukum normatif-positivistik adalah penelitian hukum yang membahas hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktik sosial.

Persamaan dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan yaitu sama-sama membahas isi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual incest dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan maksimal dari negara melalui instrumen hukum yang berlaku. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran aparat penegak hukum dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak melalui studi kasus konvensional, sedangkan penelitian yang saat ini akan dilakukan menekankan analisis perlindungan hak anak. Serta ditinjau melalui perspektif hukum positif dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Fayiz Imam Ikhsan Siregar, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest (Hubungan Seksual Sedarah) Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Polrestabes Medan)"*, Universitas Medan Area, Fakultas Hukum, 2025

hukum Islam di Indonesia.

5. Gangsar Prayogi, skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023), Universitas Islam Indonesia, fakultas Ilmu Agama Islam, 2024.[28]

 Jenis penelitian dalam skripsi tersebut adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research)**,** yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk memahami fenomena secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik**,** yang bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis sekaligus menganalisis permasalahan terkait pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

 Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas kekerasan seksual intra-keluarga (incest) terhadap anak serta menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif, sehingga keduanya sama-sama menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada jenis dan pendekatan penelitian serta ruang lingkup kajian, di mana penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif-analitik yang berfokus pada kasus nyata di lokasi tertentu, sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif

[28] Gangsar Prayogi, "*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023)"*, (Universitas Islam Indonesia, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berbasis studi kepustakaan yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan.

6. Nadya Ulil Azmi, skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2023/Pn.Ptk), Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Syariah, 2025.[29]

 Jenis penelitian pada skripsi tersebut adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena hukum melalui pencarian makna, konsep, dan karakteristik secara naratif. dengan fokus pada kajian putusan pengadilan terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

 Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta menggunakan pendekatan hukum dengan analisis secara deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian dan objek yang dikaji. Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai studi kasus empiris, sedangkan penelitian penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Nadya Ulil Azmi, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2023/Pn.Ptk)"*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

fenomena kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Nanda Nurul Faida skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019	sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Keduanya juga menempatkan anak sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak.	perbedaannya yaitu terletak pada metode dan fokus penelitian. Penelitian peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif empiris, sehingga datanya diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di P2TP2A Kota Bogor. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif (library research), sehingga data diperoleh dari peraturan perundang- undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya tanpa melakukan wawancara atau observasi lapangan.
2.	Muhammad Harry Raenaldi, Skripsi Yang Berjudul Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah (Di Lembaga Yayasan Peduli Anak Desa Langko Kecamatan Lingsat Kabupaten Lombok Barat).	Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan serta menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam.	Perbedaannya penelitian penulis lebih khusus membahas kekerasan seksual intra keluarga, yaitu kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga, sedangkan penelitian tersebut membahas kekerasan terhadap anak secara lebih umum dan dilakukan di Yayasan Peduli Anak Desa Langko. Dari segi metode, penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No.	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
			penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3.	Wahyudi Sulaiman Skripsi Yang Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 S/D Tahun 2016).	kedua skripsi sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Keduanya juga menempatkan anak sebagai pihak yang rentan sehingga membutuhkan perlindungan dari negara dan aparat penegak hukum. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas hak-hak korban, termasuk perlindungan dalam proses hukum, pendampingan, serta rehabilitasi bagi anak korban.	Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang mana pada skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yang meneliti secara langsung sedangkan pada skripsi penulis menggunakan metode penelitian normatif.
4.	Fayiz Imam Ikhsan Siregar, Skripsi Yang Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest (Hubungan Seksual Sedarah) Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Polrestabes Medan).	Persamaan dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan yaitu sama-sama membahas isi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual incest dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan maksimal dari negara melalui instrumen	penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran aparat penegak hukum dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak melalui studi kasus konvensional, sedangkan penelitian yang saat ini akan dilakukan menekankan analisis perlindungan hak anak. Serta ditinjau melalui perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

No.	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
		hukum yang berlaku.	
5.	Gangsar Prayogi, skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023).	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas kekerasan seksual intra-keluarga (incest) terhadap anak serta menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif, sehingga keduanya sama-sama menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi.	perbedaannya yaitu terletak pada jenis dan pendekatan penelitian serta ruang lingkup kajian, di mana penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif-analitik yang berfokus pada kasus nyata di lokasi tertentu, sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan.
6.	Nadya Ulil Azmi, skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2023/Pn.Ptk).	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta menggunakan pendekatan hukum dengan analisis secara deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian dan objek yang dikaji. Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai studi kasus empiris, sedangkan penelitian penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum serta fenomena kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Teori Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Intra Keluarga

Menurut Philipus M. Hadjon, yang ditulis oleh Muhamad Rafly Falah Herliansyah dkk dalam jurnalnya perlindungan hukum dapat dipahami sebagai rangkaian upaya dan instrumen yang disediakan melalui mekanisme hukum untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu maupun kepentingan masyarakat secara luas. Keberadaan perlindungan hukum pada dasarnya diarahkan untuk memastikan setiap orang memperoleh akses terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang tidak diskriminatif di hadapan hukum. Dalam kehidupan sosial, perlindungan hukum juga mempunyai fungsi dalam mewujudkan keadilan serta menciptakan keseimbangan dalam hubungan kekuasaan antara individu, masyarakat, dan pihak yang memiliki kewenangan.[30]

Lebih jauh, konsep perlindungan hukum mencakup upaya untuk melindungi individu dari berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikan, antara lain kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kewenangan, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, penyelenggaraan sistem peradilan yang independen, dan penerapan hukum secara efektif. Menurut Philipus M. Hadjon, perhatian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[30] Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman Dan Dzulfikri Syarifuddin, "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol 2 Nomor 1. 2024, 14.

terhadap perlindungan hukum perlu diberikan secara khusus kepada kelompok yang berada dalam posisi rentan dan terpinggirkan, termasuk perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, serta kelompok minoritas. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar hak-hak mereka memperoleh pengakuan dan perlindungan, sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupan yang bermartabat serta memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat.[31]

Sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang menekankan pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, anak merupakan salah satu subjek utama yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem hukum dan sosial di indonesia.

Perlindungan hak anak di Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar bagi negara dalam menjamin kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak. Pasal 34 UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan bantuan. Pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga dan masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Muhamad Rafly Falah Herliansyah dkk. 14

dalam menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak. Melalui kerja sama tersebut, pemenuhan hak anak diharapkan dapat terlaksana secara optimal, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang dapat mengancam keselamatan serta masa depan anak.[32]

Perlindungan hak anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Dalam hukum Islam, meskipun tidak terdapat istilah khusus yang sama dengan konsep perlindungan anak dalam hukum positif, terdapat konsep *hadhanah* yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan anak. *Hadhanah* tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga tanggung jawab menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penentuan pihak yang berhak menjalankan *hadhanah*, terutama setelah perceraian orang tua, harus mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan anak.[33]

Insest merupakan hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, terutama dalam keluarga. Perbuatan ini menjadi bentuk kekerasan seksual yang memiliki karakteristik khusus karena terjadi dalam lingkungan keluarga. Menurut KBBI, insest adalah hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 (1).

[33] Lailan Rafiqah, Sudirman M. Johan, Dan Jumni Nelli, "Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga", *Jurnal Jurnal Al-Himayah*, Vol 4 Nomor 1. 2020, 19-20.

persaudaraan dekat dan bertentangan dengan norma adat, hukum, maupun agama.

Berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban, insest dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk.

a. Pertama, parental insest, yaitu hubungan seksual yang terjadi antara orang tua dengan anak, seperti ayah kandung dengan anak perempuan atau ibu dengan anak laki-laki.
b. Kedua, sibling insest, yakni hubungan seksual yang terjadi di antara saudara kandung.
c. Ketiga, family insest, yaitu hubungan seksual antara anak dan kerabat dekat yang memiliki hubungan kekerabatan atau kewenangan tertentu, seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, atau kerabat lainnya.

Selain berdasarkan hubungan kekerabatan, insest juga dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor yang melatarbelakanginya.

1) Pertama, insest yang muncul karena situasi atau kondisi tertentu yang pada awalnya tidak direncanakan, misalnya interaksi seksual antara saudara laki-laki dan perempuan yang berada dalam ruang atau situasi yang sama.
2) Kedua, insest yang berkaitan dengan gangguan psikopatologis, misalnya perilaku seksual ayah terhadap anak perempuan yang dipengaruhi oleh gangguan kejiwaan atau penyalahgunaan alkohol yang berdampak pada melemahnya pengendalian diri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Ketiga, insest yang berkaitan dengan pedofilia, yaitu kecenderungan seksual terhadap anak yang dapat melibatkan anak dalam lingkungan keluarga sendiri.
4) Keempat, perilaku insest yang berkembang akibat peniruan terhadap pola perilaku seksual yang buruk dalam lingkungan keluarga. Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat meniru perilaku seksual menyimpang yang sebelumnya dilakukan oleh anggota keluarganya.
5) Kelima, insest yang berkaitan dengan patologis keluarga dan relasi perkawinan yang tidak harmonis. Konflik dalam rumah tangga, tekanan psikologis, serta relasi yang tidak sehat antaranggota keluarga dapat menjadi kondisi yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku tersebut.[34]

2. Teori Hukum Positif Dan Hukun Islam Di Indonesia

Hukum positif adalah seluruh aturan hukum yang berlaku dan mengikat dalam suatu negara pada waktu tertentu. Di Indonesia, hukum positif mencakup UUD 1945 hingga peraturan perundang-undangan lainnya yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum juga berfungsi mengatur perilaku masyarakat, mengendalikan kehidupan sosial, serta menyelesaikan berbagai konflik berdasarkan ketentuan yang berlaku.[35] Hukum memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[34] Zaimah Husin, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Sedarah (Incest), Dampak Dan Faktor Penyebabnya: Studi Literature", *Jurnal Thengkyang*, Vol 8 Nomor 1. 2023, 21-23.

[35] Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam,* Vol 5 Nomor 2, 2021, 90-91.

kelompok rentan, termasuk anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, agar hak-hak mereka dapat terpenuhi tanpa diskriminasi. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai upaya untuk menjamin hak anak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai hak anak, termasuk hak untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan layak.[36]

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah SWT dan bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta keadilan, ketertiban, serta kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber utama hukum Islam meliputi Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dikembangkan melalui *ijma'* dan *qiyas* sebagai metode penetapan hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan

[36] Hannes Magdalena Hutagalung, Ayu Riza Fitria, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Sosial Hukum Budaya*, Vol 24 Nomor 2, 2023, 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

antarmanusia, termasuk tanggung jawab dalam keluarga dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan serta kemudaratan, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut tercermin dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah,* yang mencakup perlindungan terhadap agama *(hifẓ al-dīn)*, jiwa *(hifẓ al-nafs)*, akal *(hifẓ al-'aql)*, keturunan *(hifẓ al-nasl),* dan harta *(hifẓ al-māl)*. Dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan seksual intra keluarga, prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan untuk menjaga keselamatan, kehormatan, dan masa depan anak serta menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan yang menimbulkan kemudaratan harus dicegah dan ditangani sesuai dengan ketentuan hukum Islam.[37]

Dalam perspektif hukum Islam, anak merupakan amanah dari Allah SWT yang berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan. Orang tua berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman serta memenuhi kebutuhan anak. Kekerasan seksual, termasuk hubungan seksual sedarah, merupakan perbuatan yang dilarang karena melanggar kehormatan keluarga dan dapat merusak keturunan serta moral. Perlindungan anak dalam Islam sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-nasl*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Ria Wati Rahma, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi: 2017), 15.

(menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-'irḍ* (menjaga kehormatan).[38]

Hukum positif dan hukum Islam memiliki tujuan yang sama dalam melindungi anak korban kekerasan seksual intra keluarga. Hukum positif mengatur hak anak dan sanksi bagi pelaku, sedangkan hukum Islam melarang kekerasan dan hubungan sedarah. Keduanya menekankan perlindungan, keadilan bagi korban, dan pencegahan kekerasan seksual dalam keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Isa Anshori, "Analisis Kritis Terhadap Anatomi Teori Strukturalisme Claude Levi-Strauss (Larangan Incest Dalam Sistem Pernikahan Dan Kekerabatan, Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Islam)", *Jurnal Edukasi*, Vol 3 Nomor 1, 2019, 4-5.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan *(library research)*, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* untuk mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak asasi manusia (HAM), serta pendekatan konseptual *(conceptual approach)* untuk memahami konsep, asas, dan prinsip hukum yang menjadi dasar dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang sistematis mengenai perlindungan anak berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.[39] Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, seperti UU Perlindungan Anak, dan bahan hukum sekunder berupa artikel serta jurnal yang relevan untuk menganalisis perlindungan hak anak korban kekerasan seksual intra keluarga.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, kajian dilakukan terhadap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dari

[39] Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatfi Dan Empiris*, (Depok: Pranada Media: 2016), 54.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

kekerasan seksual intra keluarga, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bahan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam dalam lingkup keluarga. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual intra keluarga berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.[40] Selain itu, digunakan pendekatan konseptual untuk memahami konsep perlindungan hukum dan kekerasan seksual melalui pendapat ahli serta literatur ilmiah.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling melengkapi dalam mendukung proses penelitian. Ketiga jenis bahan hukum tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat dan memperdalam analisis hukum yang dilakukan. Penggunaan bahan hukum yang lengkap dapat membantu penelitian disusun secara lebih sistematis dan terarah. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung, karena berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, serta sumber hukum resmi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Muhammad Zainuddin, Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum", *Smart Law Journal*, Vol 2 No 2, 2023, 118.

yang ditetapkan oleh negara atau otoritas yang berwenang.[41] Seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 294 KUHP, dan Kompilasi Hukum Islam, serta undang-undang lainnya. Bahan hukum primer menjadi dasar utama dalam penelitian hukum normatif karena memuat norma, kaidah, dan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahan hukum sekunder

 Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.[42] Data sekunder adalah sumber data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Pada penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yakni buku, jurnal, dan artikel ilmial yang terkait dengan perlindungan hak anak atas kekerasan seksual intra keluarga.

3. Bahan hukum tersier

 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, dan informasi untuk memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia maupun bahasa asing, ensiklopedia, majalah, surat kabar, artikel di internet, dan sumber lain yang menjelaskan istilah, konsep, atau latar belakang hukum secara umum. Bahan hukum tersier berguna sebagai referensi tambahan yang memudahkan peneliti hukum dalam menelusuri dan memahami makna suatu istilah atau teks hukum yang ada pada sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 52.
[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet. Ke-13 (Bandung: Alfabeta: 2011), 123.

primer dan sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan *(Library Research)*, Penelusuran Undang-Undang, Studi Dokumen, Studi Literatur Ilmiah, dan Penelusuran Bahan Hukum Tersier.

1. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

 Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang relevan. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teori dan dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan dan mengkaji informasi yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.[43]

2. Penelusuran Undang-Undang

 Penelusuran peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan mengumpulkan dan mempelajari berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan

[43] Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2015), 13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengidentifikasi, membaca, dan menelaah peraturan yang menjadi dasar hukum dalam mengkaji objek penelitian. Peraturan yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta ketentuan lain yang relevan. Dalam penelitian ini, penelusuran peraturan perundang-undangan difokuskan pada aturan mengenai perlindungan anak, penanganan kekerasan seksual, dan pemenuhan hak-hak korban. Melalui penelusuran tersebut, peneliti dapat memahami dasar hukum, bentuk perlindungan, serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual intra keluarga di Indonesia.[44]

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan, pembacaan, dan analisis terhadap berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen tersebut dapat berupa putusan pengadilan, naskah akademik, risalah pembentukan undang-undang, serta laporan resmi dari lembaga negara yang relevan. Dalam penelitian ini, studi dokumen digunakan untuk memperoleh informasi dan memahami penerapan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual intra keluarga. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengkaji isi dokumen sebagai bahan pendukung dalam menganalisis

[44] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2017), 181.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bentuk perlindungan hukum, pemenuhan hak korban, serta kesesuaian ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam di Indonesia.[45]

4. Studi Literatur Ilmiah

Studi literatur ilmiah merupakan kegiatan menelaah berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta pendapat para ahli hukum atau doktrin. Penelaahan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori, konsep, asas, dan pandangan akademik yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, studi literatur ilmiah digunakan untuk memperkuat analisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Melalui teknik ini, peneliti dapat membandingkan berbagai pandangan ilmiah dan menggunakannya sebagai dasar untuk menyusun argumentasi hukum yang sistematis serta sesuai dengan fokus penelitian.[46]

5. Penelusuran Bahan Hukum Tersier

Penelusuran bahan hukum tersier dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat membantu peneliti memahami istilah, konsep, dan pengertian hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber pendukung untuk memperjelas informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing: 2006), 295.
[46] Soekanto, 52.

ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta sumber referensi lain yang relevan. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah yang berkaitan dengan perlindungan anak, kekerasan seksual intra keluarga, hukum positif, dan hukum Islam, sehingga pembahasan dapat disampaikan secara tepat dan mudah dipahami.[47]

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan lanjutan setelah proses pengolahan data dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dalam menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dan diolah sebelumnya dari studi kepustakaan *(library reseach)*, penelusuran undang-undang dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui proses analisis dengan menerapkan pola berpikir induktif. Pendekatan induktif dilakukan dengan memulai pembahasan dari fakta, informasi, dan temuan yang bersifat khusus serta konkret, kemudian menghubungkan berbagai temuan tersebut untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum.[48]

Sejalan dengan metode tersebut, bahan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Seluruh bahan tersebut kemudian dikaji secara bertahap dengan menggunakan penalaran induktif, dimulai dari informasi yang memiliki keterkaitan dengan upaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Marzuki, 196.
[48] Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset: 1995), 97.

perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual intra keluarga, kemudian dihubungkan dengan ketentuan dan konsep hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Penyusunan desain penelitian *(research design)* merupakan tahap perencanaan yang bertujuan untuk menentukan arah, langkah-langkah, dan prosedur penelitian secara terstruktur. Desain penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan setiap tahapan penelitian agar sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, desain penelitian disusun dengan menyesuaikan metode yuridis normatif, mulai dari penentuan fokus penelitian, pengumpulan bahan hukum, penelaahan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, hingga proses analisis dan penarikan kesimpulan. Dengan adanya desain penelitian yang sistematis, proses penelitian diharapkan dapat berjalan secara terarah, sehingga hasil yang diperoleh mampu menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.[49]

Dalam penelitian ini, tahapan penelitian disusun secara terstruktur dengan menyesuaikan karakteristik penelitian hukum yuridis normatif, sehingga proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis bahan penelitian dapat dilakukan secara terarah. Adapun tahapan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

[49] Nur Solikin, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media: 2021), 93.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Tahap persiapan penelitian

 Pada tahap ini, peneliti melakukan persiapan awal sebelum mengumpulkan data penelitian. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

 a. Menyusun rancangan
 b. Memilih sumber penelitian
 c. Menyiapkan penelitian

2. Tahap pengumpulan data (bahan hukum)

 Tahap ini merupakan bagian penting dalam memperoleh bahan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempersiapkan berbagai sumber yang relevan dengan penelitian:

 a. Melakukan persiapan diri
 b. Memahami latar belakang penelitian
 c. Mengumpulkan data
 d. Menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Tahap Analisa Data

 Tahap analisis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah seluruh bahan penelitian berhasil dihimpun. Pada tahap ini, bahan yang telah diperoleh ditata, dikelompokkan, dan disajikan secara sistematis agar dapat dipahami serta dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan temuan dan menarik kesimpulan penelitian. Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Menginventarisasi dan menata bahan penelitian yang telah diperoleh dari berbagai sumber.
b. Mengelompokkan bahan berdasarkan tema atau permasalahan penelitian agar proses analisis dapat dilakukan secara terarah.
c. Menyusun dan menyajikan hasil pengolahan bahan penelitian dalam bentuk uraian yang sistematis.
d. Menganalisis keterkaitan antarbahan penelitian sesuai dengan fokus permasalahan.
e. Merumuskan hasil analisis sebagai dasar penarikan kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Perlindungan Kekerasan Seksual Intra Keluarga Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak mendasar yang melekat pada diri setiap individu sejak dilahirkan. Hak ini melekat pada diri manusia sehingga tidak boleh diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapa pun. Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati serta dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kehidupan serta lingkungan dengan baik demi kesejahteraan bersama. Selain mempunyai hak, manusia juga memiliki kewajiban terhadap sesama manusia dan masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghargai.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM bagi seluruh warga negara. Hal ini juga diperkuat dengan keikutsertaan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta berbagai ketentuan internasional lainnya yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan yang baik agar mampu meneruskan cita-cita bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun ekonomi.

Kesejahteraan anak tidak bisa dijaga oleh anak sendiri, sehingga dibutuhkan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan perlindungan serta perhatian kepada anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa anak berhak mendapatkan kasih sayang, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan agar dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, anak juga berhak memperoleh pelayanan pendidikan dan sosial untuk mengembangkan kemampuan dirinya supaya menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat dan negara.[50]

Perlindungan dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan jaminan keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian kepada seseorang yang sedang menghadapi atau berpotensi mengalami suatu ancaman. Perlindungan tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak seseorang tetap terpenuhi dan terjaga. Dalam hal ini, perlindungan mencakup berbagai tindakan yang dilakukan untuk menghindarkan seseorang dari kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, maupun perlakuan yang dapat membahayakan keselamatan fisik dan mentalnya. Dengan adanya perlindungan, seseorang diharapkan dapat menjalani kehidupan secara aman, memperoleh rasa nyaman, serta terhindar dari berbagai bentuk ancaman yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati dan Abdul Rokhim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)", *Jurnal Mercatoria*, Vol 16 Nomor 1, 2023, 20.

dapat mengganggu kesejahteraan dan kehidupannya.[51] Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menempatkan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi kehidupan yang layak dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan terhadap anak diarahkan agar anak memperoleh kesempatan untuk menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dalam pelaksanaannya, perlindungan tersebut juga mencakup upaya mencegah anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban keluarga, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan masyarakat dan negara.

Upaya tersebut perlu diberikan sejak tahap awal kehidupan anak, termasuk ketika masih berada dalam kandungan, dan terus berlangsung hingga anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan Hal tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan upaya yang berkesinambungan dan harus dilakukan secara konsisten diberikan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Abintaro Prakoso, *Hukum Perlindung Anak,* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo: 2016). 4.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta ketentuan perubahannya. Pengaturannya mencakup larangan terhadap berbagai bentuk perbuatan seksual maupun eksploitasi yang melibatkan anak. Bentuk perlindungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Larangan melakukan persetubuhan dengan anak melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1).
2. Larangan melakukan persetubuhan dengan anak melalui berbagai cara, termasuk membujuk, merayu, menipu, atau memberikan janji maupun iming-iming tertentu agar anak bersedia melakukan persetubuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2).
3. Larangan melakukan perbuatan seksual terhadap anak melalui kekerasan, ancaman kekerasan, maupun bentuk pencabulan, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 82.
4. Larangan melakukan perdagangan dan eksploitasi terhadap anak untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 88.[52]

Selain ketentuan tersebut, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk keterlibatan yang dapat mengancam keselamatan dan perkembangan mereka. Perlindungan tersebut mencakup:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
e. Pelibatan dalam peperangan; dan
f. Kejahatan seksual.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab yang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, serta orang tua mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Pelaksanaan perlindungan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya melalui upaya menghormati, memenuhi, dan melindungi hak anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak dan kepentingan anak sebagai pihak yang rentan.[53]

Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak pada prinsipnya memuat larangan melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memperoleh konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Maulana Hasan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gardino: 2000), 40.

1) Pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 76C dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00.
2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan anak mengalami luka berat, ancaman pidananya dapat berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.
3) Dalam hal kekerasan mengakibatkan anak meninggal dunia, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.
4) Apabila tindak Apabila tindak kekerasan dilakukan secara bersama-sama, maka hukuman pidana terhadap pelaku dapat diperberat dengan penambahan sepertiga dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).[54]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada tindakan yang menyebabkan luka pada tubuh, tetapi juga mencakup perbuatan yang mengganggu kondisi mental, merusak rasa aman, serta melanggar hak dan martabat anak.

[54] Ilham Nur Fadil, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kdrt Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah*, Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2024, 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan atau tindakan lain yang menyakiti tubuh anak, sedangkan kekerasan psikis dapat menimbulkan rasa takut, tekanan, dan trauma berkepanjangan. Sementara itu, kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar kehormatan dan integritas seksual anak serta dapat memberikan dampak serius terhadap perkembangan fisik dan psikologisnya. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan terhadap anak harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak anak yang memerlukan penanganan dan perlindungan secara serius agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, serta memperoleh hak-haknya secara utuh.[55]

Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai perilaku atau tindakan yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang dilakukan secara tidak semestinya dan dapat menimbulkan kerugian serta dampak serius bagi korban. Berdasarkan lingkungan terjadinya, kekerasan seksual dalam sumber yang digunakan penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. *Familia abuse* merupakan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah atau ikatan kekeluargaan dengan korban. Pelaku dapat berupa ayah, ibu, saudara kandung, paman, atau anggota keluarga lainnya. Kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga memiliki karakteristik khusus karena pelaku biasanya memiliki kedekatan emosional dan akses terhadap korban. Kondisi tersebut dapat membuat anak merasa takut untuk menolak, menceritakan kejadian yang dialami, atau melaporkan pelaku.

[55] H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK: 2016), 168.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Akibatnya, kekerasan seksual dalam keluarga sering kali sulit terungkap dan dapat menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap kondisi fisik, psikologis, serta rasa aman anak.

b. *Extrafamilia abuse* merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hubungan keluarga atau ikatan darah dengan korban. Pelaku dapat berasal dari lingkungan pertemanan, sekolah, masyarakat, maupun orang lain yang dikenal atau tidak dikenal oleh korban. Kekerasan seksual ini dapat terjadi ketika pelaku memanfaatkan kepercayaan, situasi, atau ketidakberdayaan korban untuk melakukan tindakan yang melanggar batas seksual. Meskipun tidak memiliki hubungan kekeluargaan, pelaku tetap dapat memiliki kedekatan atau pengaruh tertentu terhadap korban sehingga korban mengalami kesulitan untuk menolak atau melaporkan kejadian tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak perlu diberikan tanpa membedakan apakah pelaku berasal dari lingkungan keluarga maupun luar keluarga.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan dampak yang besar terhadap kondisi fisik dan psikologis korban serta memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang dalam keadaan tertentu dapat meninggalkan akibat yang berlangsung dalam jangka panjang. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah kekerasan yang dilakukan melalui tindakan seksual yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sementara itu, kekerasan terhadap anak dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang maupun dalam bentuk perlakuan yang menimbulkan penderitaan fisik dan emosional terhadap anak yang berada dalam posisi bergantung kepada orang dewasa. Bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, penghukuman yang berlebihan, penghinaan, maupun kekerasan seksual. Perbuatan tersebut semakin serius apabila dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang seharusnya memiliki kewajiban untuk merawat, menjaga, dan melindungi anak.[56]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 melalui Pasal 4 memberikan pengaturan mengenai berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud dalam ketentuan tersebut terdiri atas:

a. Tindakan pelecehan seksual secara nonfisik;
b. Tindakan pelecehan seksual secara fisik;
c. Pemaksaan penggunaan kontrasepsi;
d. Pemaksaan untuk menjalani sterilisasi;
e. Pemaksaan untuk melangsungkan perkawinan;
f. Penyiksaan yang bersifat seksual;
g. Tindakan eksploitasi seksual;
h. Praktik perbudakan seksual; dan
i. Kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Adiatma: 2001), 31.

Selain itu dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 22 Ayat 1 juga mengatur hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai berikut:

1) Hak atas penanganan;
2) Hak atas perlindungan dan
3) Hak atas pemulihan.[57]

Penanganan anak korban maupun pelaku pornografi merupakan tanggung jawab pemerintah, keluarga, lembaga sosial, pendidikan, keagamaan, dan masyarakat melalui pembinaan, pendampingan, serta pemulihan. Hubungan seksual sedarah bertentangan dengan nilai moral, agama, Pancasila, dan perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hukum Islam, insest dilarang karena melibatkan hubungan kekerabatan yang diharamkan.

Dalam hukum pidana Indonesia, insest tidak selalu memiliki konstruksi pidana yang sama. Penerapan ketentuan hukum bergantung pada usia korban, hubungan kekerabatan, bentuk perbuatan, serta ada atau tidaknya kekerasan, ancaman, dan pemaksaan. Karena itu, setiap kasus perlu dilihat berdasarkan keadaan konkret yang menyertainya.

Pengungkapan kasus insest sering terhambat karena korban takut, mengalami tekanan psikologis, bergantung pada pelaku, atau khawatir terhadap nama baik keluarga. Oleh karena itu, perlindungan korban tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] UU Nomor 12 Tahun 2022.

hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendampingan dan pemulihan agar hak serta keselamatan korban dapat terpenuhi.

Apabila hubungan seksual sedarah dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau bentuk pemaksaan lainnya, maka persoalan hukumnya tidak hanya terletak pada hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban, tetapi juga pada unsur perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Oleh sebab itu, hubungan sedarah intra keluarga yang disertai kekerasan seksual harus dianalisis berdasarkan keseluruhan unsur perbuatannya untuk menentukan bentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku. Dalam kerangka hukum pidana lama, Pasal 285 KUHP mengatur mengenai tindak pidana perkosaan, yaitu perbuatan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan tersebut digunakan dalam pembahasan sebelumnya untuk menjelaskan hubungan sedarah intra keluarga yang dilakukan melalui pemaksaan.[58]

Dampak kekerasan seksual pada anak biasanya dapat teridentifikasi melalui serangkaian tanda khusus, yang mencakup perubahan aspek perilaku, kognisi, Ciri-ciri tersebut antara lain yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Wardah Nuroniyah, "Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Equalita*, Volume 4, Nomor 2, 2022, 228-231.

a. Ciri-ciri perilaku

1) Pergeseran Emosi dan Sikap drastis: Anak yang semula ceria tiba-tiba menjadi murung atau mudah bermusuhan, sosok yang tadinya ramah berubah menarik diri, serta anak yang mulanya terbuka menjadi sangat tertutup.
2) Reaksi Perilaku Ekstrem: Memperlihatkan tingkat agresivitas atau sikap pasif yang mencolok dibandingkan anak seusianya maupun kebiasaannya terdahulu.
3) Masalah Kualitas Tidur: Muncul ketakutan saat hendak tidur, mengalami insomnia, sering terbangun di tengah malam, hingga kerap bermimpi buruk.
4) Kemunduran Tahap Perkembangan (Regresi): Mengulang kembali kebiasaan masa balita yang sudah ditinggalkan, contohnya mengompol lagi atau kembali mengisap jempol.
5) Tindakan Anti-Sosial: Menunjukkan perilaku destruktif seperti menyalakan api sembarangan, mengganggu kenyamanan orang lain, atau merusak fasilitas.
6) Sikap Repulsif dan Penghindaran: Menjauhi sosok tertentu (seperti keluarga, tetangga, atau pengasuh), nekat kabur dari rumah, bersikap membangkang, hingga sering bolos sekolah.
7) Manifestasi Seksual yang Belum Waktunya: Melakukan masturbasi secara tidak wajar, menggunakan bahasa atau *gestures* berbau dewasa yang melampaui usianya, bersikap seduktif pada anak yang lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

muda, atau membuat gambaran bernuansa pornografi.

8) Konsumsi Zat Adiktif: Terjerat penggunaan minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang, yang umumnya rentan terjadi pada usia remaja.
9) Perilaku Menyakiti Diri (*Self-Harm*): Muncul tindakan melukai diri sendiri, pola makan tidak sehat/terganggu (*eating disorder*), hingga muncul dorongan atau upaya mengakhiri hidup.

b. Ciri-ciri kognisi

1) Penurunan Motivasi Akademis: Menunjukkan kemerosotan ketertarikan terhadap aktivitas pembelajaran serta berkurangnya kepedulian terhadap tugas-tugas sekolah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
2) Penurunan Fokus dan Atensi: Anak kerap terlihat sering tenggelam dalam lamunan, mudah kehilangan konsentrasi, serta memiliki rentang perhatian yang sangat terbatas atau gampang teralihkan.
3) Reaksi Hipersensitif: Menampilkan respon fisik atau emosional yang melampaui batas wajar, terutama saat menghadapi gerakan yang mendadak atau ketika orang lain berada dalam jarak yang sangat dekat darinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Sosial emosional

1) Krisis Keberhargaan Diri: Mengalami penurunan rasa percaya diri secara signifikan, disertai pandangan negatif bahwa dirinya tidak memiliki nilai atau arti.
2) Sikap Mengisolasi Diri: Menjauhkan diri dari pergaulan sebaya

serta kerap melarikan diri ke dalam dunia imajinasi atau bentuk penolakan realitas lainnya.

3) Kondisi Depresif Tanpa Pemicu Nyata: Munculnya rasa putus asa dan kebingungan mendalam tanpa alasan jelas, yang acap kali disertai ideasi maupun wacana untuk mengakhiri hidup.
4) Kecemasan dan *Distrust* Ekstrem: Rasa takut yang melampaui batas wajar serta hilangnya rasa percaya terhadap figur di sekitarnya.
5) Penyempitan Respons Emosional: Ketidakmampuan untuk merasakan kekeluargaan/kasih sayang, serta sirnanya keceriaan alami khas anak-anak seusianya.

d. Ciri-ciri fisik

1) Merasakan sakit yang tidak jelas: Munculnya rasa nyeri yang tidak spesifik seperti migrain, nyeri abdomen, atau masalah tenggorokan tanpa pemicu organik yang jelas, dibarengi dengan kemerosotan bobot tubuh yang ekstrem, hambatan pertambahan berat badan, hingga frekuensi muntah.
2) Terdapat luka pada kelamin: Terdapat jejak cedera atau penularan penyakit menular seksual (PMS) di organ reproduksi maupun anus, yang ditandai oleh gejala pendarahan, ekskoriasi (lecet), rasa perih, hingga rasa gatal di area genital.
3) Kondisi Kehamilan: Terjadinya gestasi menjadi indikator konkret akibat tindak kejahatan seksual, yang mana fenomena ini dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dijumpai pada kelompok anak usia remaja yang sudah memasuki fase menarke (menstruasi pertama).

Dalam kasus anak yang mengalami kekerasan seksual intra keluarga, terdapat beberapa emosi yang berbeda yaitu:

a) Anak sering merasa takut kepada pelaku dan khawatir akan muncul masalah jika peristiwa tersebut diketahui, termasuk takut kehilangan sosok penting dalam hidupnya serta mendapat pandangan berbeda dari lingkungan.
b) Korban dapat merasa marah kepada pelaku, orang dewasa yang dianggap gagal melindungi, maupun dirinya sendiri.
c) Korban dapat menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang dialaminya serta mengalami frustrasi karena kesulitan mengungkapkan pengalaman kekerasan tersebut.
d) Korban dapat mengalami kesedihan mendalam akibat hilangnya rasa aman, kepercayaan, dan masa kanak-kanak yang seharusnya dinikmati, serta pengkhianatan dari orang yang dipercaya.
e) Korban sering merasa bersalah karena tidak mampu menghentikan kekerasan, menganggap dirinya menyetujui, atau merasa telah menyakiti anggota keluarga lain. Rasa bersalah juga dapat muncul karena mengungkapkan maupun menyembunyikan kejadian tersebut, bahkan karena respons fisik tubuh yang terjadi secara refleks.
f) Korban sering mengalami kebingungan karena masih memiliki rasa sayang atau kedekatan emosional dengan pelaku. Akibatnya, perasaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

cinta, takut, marah, sedih, dan benci dapat muncul secara bersamaan sehingga memperumit kondisi psikologis korban.[59]

Agar kekerasan seksual intra keluarga ini tidak terjadi maka ada beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya kasus ini, yaitu:

a) Melibatkan instansi resmi yang berwenang di bidang perlindungan anak sejak dini untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan mengurangi dampak psikologis pada korban.
b) Melakukan asesmen terhadap anggota keluarga, termasuk saudara kandung korban, untuk mendeteksi gangguan kejiwaan maupun kemungkinan adanya kekerasan atau penganiayaan lainnya.
c) Melaksanakan terapi keluarga untuk memulihkan hubungan, komunikasi, dan fungsi keluarga setelah terjadinya kekerasan.
d) Memberikan edukasi kepada anak sejak dini mengenai batasan tubuh serta pentingnya menjaga organ reproduksi dari sentuhan yang tidak pantas, termasuk oleh anggota keluarga.
e) Memberikan pendidikan tentang perlindungan diri dan kesehatan reproduksi secara bertahap, sesuai usia dan perkembangan anak.
f) Menanamkan nilai-nilai agama sejak dini untuk membentuk karakter, menjaga kehormatan diri, dan memahami batasan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama.
g) Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat merupakan salah satu upaya untuk mendukung perkembangan anak

[59] Ummu Khuzaimah, *"Profil Thematic Apperception Test (Tat) Anak Korban Kekerasan Seksual"*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2014, 8-10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

serta mengurangi risiko terpapar pengaruh negatif.

Negara memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual melalui penanganan cepat, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, bantuan hukum, dan pemulihan. Perlindungan ini penting karena korban sering memiliki ketergantungan ekonomi dan emosional terhadap pelaku sehingga kesulitan melaporkan kejadian. Selain itu, hukum memberikan pemberatan pidana bagi pelaku yang memiliki hubungan keluarga atau kewajiban melindungi korban. Dalam proses hukum, kondisi psikologis korban harus diperhatikan, identitasnya dirahasiakan, serta pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan ramah anak. Perlindungan juga melibatkan berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, UPTD PPA, dan lembaga layanan sosial.

Meskipun telah tersedia berbagai aturan dan lembaga perlindungan, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti ketakutan terhadap pelaku, ketergantungan ekonomi, rasa malu, stigma masyarakat, serta anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah internal keluarga. Keterbatasan tenaga profesional dan fasilitas pemulihan di beberapa daerah juga menyebabkan korban belum memperoleh pemulihan secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mencakup pencegahan, penegakan hukum, perlindungan hak korban, dan pemulihan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari pemberian sanksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan pemulihan korban.[60]

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Intra Keluarga

Islam memandang keluarga sebagai institusi yang dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa raḥmah*), tanggung jawab, serta perlindungan terhadap setiap anggotanya. Orang tua dan wali berkewajiban menjaga, mendidik, dan melindungi anak dari segala bentuk bahaya, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam keluarga bertentangan dengan prinsip syariat Islam karena melanggar hak korban dan merupakan pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT. Dalam perspektif Islam, perbuatan seksual yang melanggar ketentuan syariat, termasuk hubungan dengan *mahram* dilarang karena hubungan tersebut tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Perbuatan seksual tersebut dapat berupa hubungan badan maupun tindakan seksual lainnya.

Anak memiliki kedudukan penting dalam Islam dan berhak mendapatkan kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan. Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah untuk menyebut anak, seperti *walad*, *ibn*, *dzurriyat*, dan *hafadah*, yang menunjukkan perhatian terhadap keberadaan anak dalam keluarga dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek mental, moral, pendidikan, dan pemenuhan hak-haknya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Didi Sukardi, " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol 2 Nomor 1, 2017, 122-125.

agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik.[61]

Anak dalam Islam dipandang sebagai nikmat dan amanah dari Allah Swt. yang harus dipelihara, dididik, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Anak juga menjadi penerus keturunan, keimanan, akhlak, serta nilai-nilai keluarga.

Hubungan seksual sedarah merupakan perbuatan seksual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai pertalian darah atau hubungan kekerabatan tertentu. Dalam perspektif Islam, perbuatan tersebut dipandang sebagai tindakan yang sangat tercela karena tidak hanya merusak kehormatan dan ketahanan keluarga, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan syariat. Larangan tersebut berkaitan dengan tujuan menjaga kehormatan, keturunan, dan tatanan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, setiap bentuk hubungan seksual yang bertentangan dengan ketentuan syariat memperoleh perhatian serius dalam hukum Islam. Salah satu dasar larangan zina terdapat dalam Q.S. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."[62]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang terjadinya zina, tetapi juga melarang seluruh perbuatan yang menjadi jalan

[61] Muhammad Wildan Arif Amrulloh, Jabal Noor, Muhammad Fajar Adyatama, "Konsep Perlindungan Anak Dalam Islam: Problem Identitas Gender Sebagai Hak Anak", *Jurnal Of Islamic Traditions And Society*, Vol 1 Nomor 1, 2026, 38-39.

[62] Abror Assalafy, Mochammad Ridwanulloh, *"Al-Qur'an Dan Terjemah"*. 285.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menuju terjadinya perzinaan, termasuk pelecehan seksual, pencabulan, pemaksaan hubungan seksual, maupun eksploitasi seksual terhadap anak. Larangan tersebut menjadi dasar bahwa setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah menurut syariat, terlebih terhadap anak yang belum memiliki kecakapan hukum, merupakan perbuatan yang diharamkan.

Dan dalam islam memang tidak menjelaskan secara langsung mengenai larangan hubungan seksual intra keluarga tetapi islam memberikan perintah larangan perkawinan antara orang yang saling berhubungan darah, yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[63]

[63] Abror Assalafy, Mochammad Ridwanulloh, *"Al-Qur'an Dan Terjemah"*. 81.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Surah An-Nisā' ayat 23 menjelaskan pihak-pihak yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan, dan perkawinan. Ketentuan *mahram* tersebut bertujuan menjaga kesucian keluarga, keturunan, dan kehormatan manusia serta mencegah penyimpangan seksual. Karena itu, hubungan seksual dengan anak, saudara, cucu, keponakan, maupun anggota keluarga lain yang termasuk *mahram* bertentangan dengan syariat Islam. Apabila hubungan terjadi karena ketidaktahuan mengenai hubungan kekerabatan, keadaan tersebut perlu dibedakan dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja setelah mengetahui larangan syariat.

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan seksual intra keluarga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat, terutama apabila melibatkan anak dan dilakukan melalui kekerasan atau pemaksaan. Islam menetapkan larangan perkawinan dengan orang-orang tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan melalui konsep mahram. Ketentuan ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 23 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39, yang mencakup larangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda, dan persusuan.

Konsep mahram tidak hanya berkaitan dengan batasan perkawinan, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan batas-batas hubungan dalam keluarga. Anak merupakan amanah yang wajib dilindungi, sehingga anggota keluarga seharusnya memberikan rasa aman, kasih sayang, dan perlindungan, bukan menyalahgunakan kepercayaan maupun kedudukannya. Oleh karena itu, kekerasan seksual terhadap anak bertentangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan prinsip perlindungan dalam Islam dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-'irḍ* (menjaga kehormatan).[64]

Dengan adanya ketentuan *mahram*, hukum Islam memberikan batas yang jelas terhadap pihak yang dilarang menikah untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*), dan ketertiban keluarga. Hubungan seksual dengan *mahram* dipandang sebagai pelanggaran serius, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka. Beberapa riwayat hadis dan pendapat ulama membahas sanksi terhadap perbuatan tersebut, tetapi penerapannya tetap mempertimbangkan status hadis, unsur *jarimah*, kondisi pelaku dan korban, serta adanya paksaan atau kekerasan, terutama apabila korbannya anak.

Dalam fikih jinayah, penjatuhan sanksi terhadap kekerasan seksual bertujuan untuk menjaga kehormatan, jiwa, dan keturunan serta mencegah terulangnya perbuatan serupa. Penerapan sanksi dalam hukum Islam harus mempertimbangkan jenis perbuatan, unsur tindak pidana, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi *ḥudūd* memiliki ketentuan tertentu dalam syariat, sedangkan *qiṣāṣ* berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa atau anggota tubuh dan tidak secara umum menjadi kategori sanksi bagi setiap kekerasan seksual. Dalam kasus kekerasan seksual intra keluarga, proses pembuktian dapat menghadapi kendala karena perbuatan sering terjadi di lingkungan tertutup dan korban berada dalam posisi bergantung atau takut terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Wardah Nuroniyah, Hal 226-227.

pelaku. Oleh karena itu, penentuan sanksi harus didasarkan pada bukti yang relevan serta klasifikasi perbuatan yang tepat, termasuk mempertimbangkan kemungkinan penerapan *ta'zīr* sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kedudukan korban, khususnya anak yang mengalami kekerasan atau pemaksaan, harus dibedakan dari pelaku agar korban tidak dipersalahkan atas perbuatan yang dialaminya. Dengan demikian, penerapan fikih jinayah tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga perlu memperhatikan keadilan, perlindungan korban, dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan keluarga.[65]

Dalam hukum Islam, hubungan seksual sedarah merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan ketentuan syariat serta prinsip menjaga kehormatan dan keturunan. Penetapan hukum terhadap perbuatan tersebut perlu mempertimbangkan bentuk perbuatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta unsur-unsur yang terpenuhi. Pembuktiannya dapat melibatkan kesaksian, pengakuan, dan *qarīnah* (petunjuk atau indikasi), sesuai dengan jenis perkara dan ketentuan hukum yang diterapkan. Dalam hukum pidana Islam, sanksi dibedakan berdasarkan kategori perbuatan, seperti *ḥudūd*, yaitu tindak pidana dengan ketentuan hukuman tertentu dalam syariat, dan *ta'zīr*, yaitu sanksi yang penetapan bentuk atau kadarnya diserahkan kepada kewenangan hakim atau penguasa sesuai prinsip syariat. Oleh karena itu, penentuan sanksi terhadap hubungan seksual sedarah tidak dapat disamaratakan, tetapi harus mempertimbangkan unsur perbuatan dan ketentuan hukum yang relevan. Apabila kekerasan seksual melibatkan anak,

[65] Jumarni Dalle dkk, 163.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perlindungan terhadap korban juga harus menjadi perhatian utama agar proses hukum berjalan secara adil dan tidak menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban.[66]

Dalam hukum Islam, hubungan mahram seharusnya didasari oleh kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab untuk saling melindungi, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan atau meringankan pelaku kekerasan seksual dalam keluarga. Sebaliknya, tindakan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh anggota keluarga. Kekerasan seksual dalam keluarga dapat dipandang sebagai jarimah (perbuatan pidana dalam hukum Islam) yang perlu ditangani melalui proses hukum, bukan sekadar dianggap sebagai persoalan pribadi. Dalam hal ini, sanksi *ta'zīr* dapat diterapkan terhadap perbuatan yang memenuhi ketentuan kategori tersebut, dengan penetapan hukuman oleh hakim atau pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku, tingkat kesalahan, dan dampak yang ditimbulkan. Penerapan sanksi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya kekerasan, melindungi korban, serta mewujudkan keadilan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan penjagaan jiwa, kehormatan, dan keturunan, sekaligus menegaskan bahwa hubungan keluarga tidak boleh digunakan untuk menutupi atau membenarkan tindak pidana.[67]

Berdasarkan uraian tersebut, hukum Islam memandang kekerasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[66] Unjur Marluga Tambunan , Mar'ie Mahfudz Harahap, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Unes Law Review*, Vol 6 Nomor 2, 2023, 88-91.

[67] Jumarni Dalle, Samsidar, Fahri Abdullah, Anna Rahmasyam, 164.

seksual intra keluarga sebagai perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan syariat serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan, jiwa, dan keturunan. Oleh karena itu, pelaku harus bertanggung jawab melalui sanksi yang tegas, sedangkan korban berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan sesuai prinsip hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari Dalam perspektif hukum positif, perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah diatur melalui berbagai ketentuan hukum, antara lain KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Peraturan tersebut mengatur penindakan terhadap pelaku sekaligus menjamin perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pelaporan dan stigma masyarakat.
2. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan seksual intra keluarga merupakan perbuatan yang diharamkan karena bertentangan dengan syariat serta merusak tujuan pembentukan keluarga. Pelaku dapat dikenai sanksi *ta'zir*, sedangkan anak korban tidak dapat dipersalahkan dan berhak memperoleh perlindungan serta pemulihan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual intra keluarga memerlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan pemerintah agar penanganan tidak semata-mata menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan kondisi psikologis serta pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi perhatian bersama.

1. Untuk pemerintah diharapkan dapat memperkuat implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual intra keluarga. Selain memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku, pemerintah juga perlu memastikan terpenuhinya hak-hak korban melalui pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta jaminan perlindungan yang berkelanjutan agar anak dapat melanjutkan kehidupannya tanpa mengalami diskriminasi. Di samping itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, serta instansi terkait agar masyarakat lebih memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, dan pentingnya perlindungan terhadap anak.
2. Perlindungan anak dari kekerasan seksual intra keluarga memerlukan peran aktif keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan melalui pengasuhan yang baik, komunikasi terbuka, pendidikan perlindungan diri, penanaman nilai agama dan moral, serta kepedulian untuk melaporkan dugaan kekerasan tanpa menyalahkan korban. Upaya tersebut bertujuan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, mencegah terjadinya kekerasan seksual, serta mendukung pemulihan korban. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keterbatasan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual intra keluarga berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016).

Assalafy, Abror, Mochammad Ridwanulloh, *"Al-Qur'an Dan Terjemah",* (Tangerang Selatan: Alfatih Berkah Cipta: 2015).

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2013).

Efendi, Joenadi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatfi Dan Empiris*, (Depok: Pranada Media: 2016).

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset: 1995).

Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (M alang: Bayumedia Publishing: 2006).

John. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 294.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2017).

Mertokusumo, *Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty: 2000),

Prakoso, *Abintaro, Hukum Perlindung Anak* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo: 2016).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2000).

Rahma, Ria Wati, Zulfikar, Muhammad, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi: 2017).

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2009).

Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2015).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press: 2014).

Sofyan,Ahmad, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Kesusilaan dan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Kencana: 2021).

Solikin, Nur, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media: 2021).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet. Ke-13, (Bandung: Alfabeta: 2011).

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 (1).

UU Nomor 35 TAHUN 2014.

UU TPKS UU No. 12 TAHUN 2022.

UU RI Nomor 23 Tahun 2002

Wadog, Maulana hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gardino, 2000).

Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Adiatma: 2001).

B. JURNAL

Abdullah, Saiful, Jum'ati, Roni Sulistyanto luhukay, Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa, j*urnal Media Iuris* Vol. 6 No. 1. 2023.

Amrulloh, Muhammad Wildan Arif, Noor, Jabal, Adyatama, Muhammad Fajar, Konsep Perlindungan Anak Dalam Islam: Problem Identitas Gender Sebagai Hak Anak, *Jurnal Of Islamic Traditions And Society*, Vol 1 Nomor 1. 2026.

Anshori, Isa, Analisis Kritis Terhadap Anatomi Teori Strukturalisme Claude Levi-Strauss (Larangan Incest Dalam Sistem Pernikahan Dan Kekerabatan, Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Islam), *Jurnal Edukasi*, Vol 3 Nomor 1. 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Fadhilah, Naufal Rizky, Yasmin Raihanah Zaviril, Raja Albar Pandapotan Simatupang, Bunga Amalia Nasution, Dan Adrian Seputro Ginting, Kasus Grup Fantasi Sedarah Di Facebook: Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Seksual Virtual, *Jurnal Sains Student Research*, Vol 3 Nomor 4. 2025.

Febrianti, Cindy Ayu, Zahirah Nadiatus Salsabila, Analisis Incest Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi: Putusan Nomor 39/PID.SUS/2020/PT BJM), *Jurnal Hukum Masa Kini*, Vol 2 No 2. 2024.

Harun, Muhammad Safwan, Marjohan, Afifhadi, dan Syarif, Zainuddin, "Prinsip Ḥifẓ al-Nasl dan Ḥifẓ al-'Irḍ dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera," *Jurnal Syariah* Vol. 33, No. 3. 2025.

Herliansyah, Muhamad Rafly Falah, Randi Hilman Nurjaman Dan Dzulfikri Syarifuddin, Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol 2 Nomor 1. 2024

Hutagalung, Hannes Magdalena, Fitria, Ayu Riza, Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Sosial Hukum Budaya*, Vol 24 Nomor 2, 2024.

Lestari, Meilan, Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum*, Vol 1 Nomor 2. 2017.

Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati dan Abdul Rokhim, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/ 2022/ PN.Kpn), *Jurnal Mercatoria*, Vol 16 Nomor 1. 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rafiqah, Lailan, Sudirman M. Johan, Dan Jumni Nelli, Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga, *Jurnal Jurnal Al-Himayah*, Vol 4 Nomor 1. 2020.

Royani Ferawati, Timur, Widya, Aprianto, Sandi, Romadhan, Hari, Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 6 No. 2. 2020.

Sukardi, Didi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 2 Nomor 1. 2017.

Tambunan, Unjur Marluga, Mar'ie Mahfudz Harahap, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Unes Law Review*, Vol 6 Nomor 2. 2023.

Taufiq, Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol 5 Nomor 2. 2021.

Tri, Gutomo, Murdiyanto, Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses, *Junal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, Nomor. 1. 2019.

Wardah, Nuroniyah, Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Equalita*, Volume 4, Nomor 2. 2022.

Zahura, Utami, Nunug Nurwati, Hetty Krisnani. Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga, *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 6 Nomor 1. 2019.

Zainuddin, Muhammad, Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum", *Smart Law Journal*, Vol 2 No 2, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. SKRIPSI

Fadil, Ilham Nur, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kdrt Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah*, Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2024.

Faida,Nanda Nurul, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019"*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020.

Gangsar Prayogi, "*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023)"*, (Universitas Islam Indonesia, 2024).

Khuzaimah, Ummu, "*Profil Thematic Apperception Test (Tat) Anak Korban Kekerasan Seksual"*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2014.

Nadya Ulil Azmi, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2023/Pn.Ptk)"*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

Raenaldi, Muhammad Harry, *"Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah (Di Lembaga Yayasan Peduli Anak Desa Langko Kecamatan Lingsat Kabupaten Lombok Barat)"*, Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah (2024).

Sulaiman, Wahyudi, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 S/D Tahun 2016)"*, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, 2025.

D. WEBSITE

Dio Yassa Kumbara, Polres Simalungun Ungkap Kasus Incest Tiga Anak Perempuan Oleh Ayah Kandung, Terungkap Setelah Kakak Tertua Coba Bunuh Diri, Tb News Tribata Sumut, Https://Tribratanews. Sumut. Polri. Go.Id/Polres-Simalungun-Ungkap-Kasus-Incest-Tiga-Anak-Perempuan-Oleh-Ayah-Kandung-Terungkap-Setelah-Kakak-Tertua-Coba-Bunuh-Diri/ Diakses Pada 27 Mei 2025.

https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Humas KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tahun 2017 KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Https://Www.Kpai.Go.Id/Publikasi/Tahun-2017-Kpai-Temukan-116-Kasus-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak Diakses Pada 27 September 2017.

Humas KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tindak Kekerasan Oleh Ayah Kandung Di Banjarnegara, KPAI Dorong Proses Hukum Berkeadilan Dan Perlindungan Korban, Https://Www.Kpai.Go.Id/Publikasi/Tindak-Kekerasan-Oleh-Ayah-Kandung-Di-Banjarnegara-Kpai-Dorong-Proses-Hukum-Berkeadilan-Dan-Perlindungan-Korban Diaksespada 18 April 2025.

Komisi Fatwa MUI. 2025. Inses Hukumnya Haram Bentuk Zina Paling Keji. https://mui.or.id/baca/berita/komisi-fatwa-mui-inse-hukumnya-haram-bentuk-zina-paling-keji diakses pada tanggal 19 Mei pukul 21.11 WIB.

Kasim, Yaslinda Utari. 2025. Apa Itu Fantasi Sedarah yang Viral di Medsos? Ini Penjelasan dan Faktanya. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7927324/apa-itu-fantasi-sedarah-yang-viral-di-medsos-ini-penjelasan-dan-faktanya diakses pada hari Kamis 22 Mei pukul 23.00 WIB.

Vina Oktavin, Tiga Kasus Kekerasan Seksual Di Dalam Keluarga Terbongkar Di Lampung, Kompas.Id, Https://Www.Kompas.Id/Artikel/Tiga-Kasus-Kekerasan-Seksual-Di-Dalam-Keluarga-Terbongkar-Di-Lampung Diakses Pada 06 Januari 2023 Pukul 20.42 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Yunawirul Laila

Nim : 221102010031

Program Studi : Hukum Keluarga

Jurusan : Hukum Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Intra Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia" tidak terdapat unsur penjiplakan karya ilmiah atau karya penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 30 September 2026
Saya yang menyatakan



AYU YUNAWIRUL LAILA
NIM. 221102010031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Ayu Yunawirul Laila
Tempat, Tanggal Lahir	: Lumajang, 14 Agustus 2003
NIM	: 221102010031
Agama	: Islam
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Alamat	: Dusun Purut RT01/RW04 Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
Nomor Hp	: 081450291667
Email	: ayuyunawirullaila@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Muslimat Nurul Islam Bades

MI : MI Nurul Islam 02 Bades

MTS : MTS Nurul Islam Bades

MAN : MAN Lumajang

Pendidikan Non Formal : PP Al-Falah Bades

Ma'had Man Lumajang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R